



PUTUSAN

Nomor : 256/Pdt.G/2014/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT. Turba Jaya Engineering (TJE), tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 13 Oktober 2014 dengan register perkara Nomor 256/Pdt.G/2014/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juli 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/27/VII/2009, tanggal 11 Juli 2009;
- 2 Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di setelah menikah tinggal dirumah sendiri di Sangatta Jalan Sudirman sampai awal 2012, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Sabang sampai sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak akhir bulan Mei 2014 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan termohon ketahuan selingkuh dengan teman termohon yang bernama XXX, yang diketahui lewat SMS dan XXX beberapa kali pernah ditemukan pemohon berada di rumah kontrakan bersama termohon dan anak termohon;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada akhir bulan Agustus 2014, yang disebabkan pemohon berusaha sabar dengan sikap termohon namun termohon tidak berubah dan masih berhubungan dengan XXX sehingga antara pemohon dan termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah termohon;
- 6 Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil;
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan relaas panggilan tanggal 20 Oktober 2014, 29 Oktober 2014 dan 5 Nopember 2014;-----

Bahwa, meskipun termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun majelis hakim tetap berupaya menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan pemohon oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

Bukti P : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/27/VII/2009 tertanggal 11 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur;

Bahwa, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Keterangan saksi - saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 SAKSI 1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung pemohon dan termohon adalah istri pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon tinggal di Masabang dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Mei 2014 pemohon dan termohon pisah tempat tinggal. Pemohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa pemohon dan termohon pisah karena termohon ditahan di kantor polisi disebabkan penganiayaan yang dilakukan termohon saat termohon ditagih;
- Bahwa sebelum pisah termohon sering keluar rumah dan pulang malam hari jika pemohon kerja dan saksi pernah menyaksikan sendiri;
- Bahwa selama pisah termohon pernah datang ke rumah saksi untuk mengambil pakaian termohon dengan ditemani seorang lelaki;
- Bahwa saksi tahu dari pemohon bahwa termohon pernah melaporkan pemohon ke polisi karena termohon tidak terima pemohon menegur anak termohon;
- Bahwa saksi tidak mengenal lelaki yang bernama XXX;
- Bahwa saksi pernah menasihati pemohon agar rukun, namun tidak berhasil;

2 SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon pada Juli 2014 dan mengenal termohon saat saksi dan termohon sama-sama ditahan di Polres Sangatta;
- Bahwa saksi tahu dari termohon bahwa pemohon adalah suami termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon tinggal di Masabang dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu dari pemohon pada Oktober 2014 bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu dari termohon dan XXX saat keduanya masih ditahan di Polres Sangatta bahwa termohon dan XXX berpacaran;
- Bahwa selepas dari tahanan Polres Sangatta, termohon menelpon saksi akan ke rumah saksi membawa makanan. Tak lama setelah termohon datang, datang pula XXX dan kemudian saksi keluar untuk membeli buah selama 30 menit. Saat saksi pulang pintu dan jendela rumah saksi tertutup, dan ketika saksi masuk saksi melihat pakaian termohon acak-acakan dan XXX sedang mengenakan pakaiannya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut di atas, termohon dan XXX tidak pernah lagi datang ke rumah saksi;
- Bahwa pada Oktober 2014 pemohon datang menemui saksi menanyakan termohon dan saksi cerita ke pemohon tentang kejadian di rumah saksi, dan saat itu pemohon mengatakan telah pisah tempat dengan termohon;
- Bahwa termohon ditahan di Polres Sangatta karena kasus penganiayaan terhadap penagih hutang;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati termohon;

Bahwa pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokok tetap pada permohonannya serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk memohon izin berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya meskipun termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa permohonan pemohon tanpa hadirnya termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 yang mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi tidak dapat diterapkan oleh majelis hakim. Meskipun demikian, majelis hakim tetap berupaya menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg apabila termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon jika permohonan tersebut berdasar hukum dan beralasan. Selain itu, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan, yaitu alasan yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonan telah beralasan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 haruslah jelas penyebab perselisihan dan pertengkaran dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mengetahui apakah permohonan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan apakah ada cukup alasan bagi pemohon untuk menggugat cerai termohon serta apa sebenarnya penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan pemohon, maka pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (Bukti P) dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen serta telah cocok dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 adalah ayah kandung pemohon dan saksi SAKSI 2 adalah rekan pemohon dan termohon. Dan oleh karena pemohon mendalilkan permohonannya pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sebagaimana pula Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1282 K/Sip/1979 maka saksi SAKSI 1 dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon adalah permohonan izin cerai talak dan sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan pemohon beserta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal Standing*) pemohon dalam perkara a quo sesuai dengan adagium hukum perkawinan “tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan”;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menerangkan bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Juli 2009, dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi. Oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah, sehingga pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon;



Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 yang merupakan ayah kandung pemohon menerangkan bahwa pemohon dan termohon sebelumnya bertempat tinggal di Masabang dan belum dikaruniai anak. Dan saksi SAKSI 2 menerangkan hal yang sama pula yang diperoleh saksi dari cerita termohon saat saksi dan termohon berada dalam tahanan Polres Sangatta. Meskipun saksi SAKSI 2 tidak pernah datang ke rumah kediaman pemohon dan termohon serta tidak pernah pula menyaksikan sendiri bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak, namun keterangan saksi SAKSI 2 diperoleh dari termohon sendiri dan keterangan saksi SAKSI 2 sesuai dengan keterangan saksi SAKSI 1, oleh karenanya keterangan saksi SAKSI 2 merupakan bukti dan dapat dipertimbangkan. Dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa pemohon dan termohon telah bertempat tinggal di Masabang dan selama pernikahan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 2 menerangkan bahwa setelah bebas dari tahanan Polres Sangatta termohon bersama XXX telah datang ke rumah saksi yang kemudian ditinggal pergi saksi untuk membeli buah selama 30 menit. Dan setibanya saksi di rumah saksi menemukan jendela dan pintu rumah tertutup serta pakaian termohon yang acak-acakan dan XXX yang sedang mengenakan pakaian. Namun keterangan saksi tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, meskipun keterangan saksi sesuai dengan dalil permohonan pemohon angka 4. Oleh karenanya keterangan tersebut bukan merupakan bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 menerangkan bahwa sejak Mei 2014 pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, pemohon tinggal di rumah saksi. Sementara saksi SAKSI 2 menerangkan yang bersumber dari pemohon pada Oktober 2014 saat pemohon menemui saksi untuk menanyakan termohon bahwa pemohon dan termohon telah pisah karena termohon selingkuh tanpa menjelaskan kapan dan bagaimana pisahnya pemohon dan termohon. Selain itu saksi SAKSI 2 juga menerangkan bahwa termohon pernah sekali datang ke rumah saksi sebagaimana dalam pertimbangan di atas. Menurut majelis hakim keterangan saksi SAKSI 2 mengenai pisahnya pemohon dan termohon disebabkan termohon selingkuh serta kedatangan termohon ke rumah saksi dalam pertimbangan di atas saling dan tujuan kedatangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon menemui saksi saling berkaitan dan dapat diartikan bahwa pemohon mencari tahu keadaan termohon dari rekan termohon sendiri dan tidaklah mungkin seseorang suami atau istri menanyakan keadaan suami atau istrinya jika mereka masih tetap tinggal serumah. Oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi SAKSI 2 dapat diterima sebagai bukti dan bersesuaian dengan keterangan SAKSI 1;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah membuktikan bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal saat ini sebagaimana pertimbangan di atas, akan tetapi bukti saksi yang diajukan pemohon tidak dapat membuktikan kapan pemohon dan termohon pisah sebagaimana dalil permohonan pemohon posita angka 5 (lima). Meskipun demikian berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299/K/AG/2003 keterangan saksi-saksi di persidangan yang hanya menerangkan akibat hukum (Rechts Gevotg) dari pertengkaran yang terjadi merupakan bukti dan harus dipertimbangkan. Sehingga ketidaktahuan saksi atau ketiadaan alat bukti mengenai kapan awal pisahnya pemohon dan termohon tidaklah mengurangi nilai dari bukti tersebut. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat telah diperoleh fakta hukum bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 menerangkan bahwa termohon pernah ditahan di Polres Sangatta karena kasus penganiayaan dan hal yang sama juga diterangkan oleh saksi SAKSI 2. Selain itu saksi SAKSI 1 menerangkan pula bahwa selama berumah tangga saksi telah melihat sendiri dan mendengar dari pemohon bahwa termohon sering keluar rumah dan pulang malam hari jika pemohon kerja dan selama pisah termohon hanya sekali ke rumah saksi untuk mengambil pakaian termohon bersama seorang lelaki. Namun saksi SAKSI 1 tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tidak hanya diwujudkan dalam pertengkaran mulut yang dapat disaksikan dan didengar orang lain, namun juga dapat ditunjukkan dengan sikap perbuatan suami istri tersebut, seperti saling acuh atau saling mendingkan;

Menimbang, bahwa perilaku termohon sebagaimana pertimbangan di atas dan fakta telah pisahnya pemohon dan termohon saat ini, telah menunjukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon. Dan berdasarkan pertimbangan dapat dikatakan bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI 2 yang menerangkan bahwa termohon dan XXX saat berada di tahanan Polres Sangatta mengatakan bahwa mereka berpacaran yang dibuktikan pula dengan kejadian yang disaksikan sendiri oleh saksi di rumah saksi. Namun saksi SAKSI 1 tidak pernah mendengar lelaki yang bernama XXX. Dengan demikian keterangan saksi SAKSI 2 mengenai termohon berpacaran dengan XXX bukanlah bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, dalil permohonan pemohon posita angka 4 (empat) dan 5 (lima) mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran serta pisahnya pemohon dan termohon tidak terbukti. Sementara itu menurut ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 suatu permohonan cerai dapat diterima jika penyebab perselisihan dan pertengkaran dimaksud telah jelas, dan dalam perkara a quo bukti-bukti dipersidangan tidak dapat membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan termohon ketahuan selingkuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut 3 (tiga) kali untuk datang menghadap di persidangan, namun termohon tetap tidak datang menghadap dipersidangan. Abainya termohon terhadap panggilan untuk menghadiri sidang menurut majelis hakim dapat dianggap bahwa termohon tidak ingin mempertahankan hak-haknya dan keutuhan rumah tangganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat pisahnya pemohon dan termohon sehingga maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan pemohon dalam petitum angka 1 (satu), majelis hakim perlu terlebih dahulu menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah beralasan dan berdasar hukum serta memenuhi unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg tuntutan pemohon pada petitum angka 1 (satu) dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa apabila pemohon pernah menjatuhkan talak/dijatuhkan talak ba'in pemohon terhadap termohon dan kemudian rujuk/nikah kembali, maka sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di kutipan akta nikah diberi catatan yang menyatakan bahwa pemohon dan termohon sudah rujuk/nikah kembali. Dan dalam bukti P, majelis hakim tidak menemukan catatan dimaksud, maka dengan demikian pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap pemohon/belum pernah dijatuhkan talak ba'in shughra pemohon terhadap termohon. Dan oleh karena itu, maka permohonan pemohon pada petitum angka 2 (dua) dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
- 4 Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1436 Hijriyah oleh kami Arwin Indra Kusuma, SHI. sebagai ketua majelis dan Khairi Rosyadi, SHI. serta Mukhlisin Noor, SH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Hj. Mutiah, SH. sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis



Khairi Rosyadi, SHI.

Hakim Anggota II

Arwin Indra Kusuma, SHI.

Mukhlisin Noor, SH.

Panitera Pengganti,

Hj. Mutiah, SH.

Perincian biaya :

1.	Pendaft	Rp.	30
2.	aran	Rp.	.000,-
3.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
4.	Biaya Panggilan	Rp.	320.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
	Biaya Meterai		6.000,-
	Jumlah	Rp.	41 1.000,-